

**PENGATURAN DAN PEMILIHAN BADAN HUKUM YANG TEPAT
UNTUK MENGELOLA MASJID SEBAGAI TEMPAT IBADAH**

***ARRANGEMENT AND SELECTION OF THE APPROPRIATE LEGAL
ENTITY TO MANAGE THE MOSQUE AS A PLACE OF WORSHIP***

Agus Riyanto, Seftia Azrianti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

Seftiaazrianti2@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan status badan hukum untuk tempat ibadah di Indonesia belum sempurna. Hingga saat ini, tempat ibadah yang memiliki status badan hukum hanyalah gereja dan pura. Tempat ibadah lainnya seperti masjid, belum secara otomatis memiliki status badan hukum. Status badan hukum untuk masjid sangat penting. Hal ini karena pemerintah mewajibkan status badan hukum sebagai syarat mendapat bantuan/hibah dari pemerintah. Kegiatan masjid lainnya seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) mewajibkan status badan hukum masjid agar dapat mengeluarkan ijazah TPQ. Implikasinya, pengurus masjid harus mendaftarkan status badan hukum masjid untuk mempermudah berbagai keperluan administrasi. Artikel ini membahas bagaimana pengaturan dan pemilihan status badan hukum yang tepat khususnya untuk mengelola masjid dengan berbagai kegiatannya.

Kata Kunci: Pengaturan dan Pemilihan, Badan Hukum, Masjid

ABSTRACT

The regulation of legal entity status for places of worship in Indonesia is not yet perfect. Until now, the only places of worship that have legal status are churches and temples. Other places of worship, such as mosques, do not automatically have legal entity status. The legal entity status for a mosque is very important. This is because the government requires the status of a legal entity as a condition for receiving assistance/grants from the government. Other mosque activities, such as the Qur'an Education Park (TPQ) require the mosque's legal entity status in order to issue a TPQ diploma. The implication is that mosque administrators must register the legal entity status of the mosque to facilitate various administrative purposes. This article discusses how to regulate and select the right legal entity status, especially to manage mosques and their various activities.

Keywords: Arrangements and Elections, Legal Entities, Mosques

PENDAHULUAN

Pemahaman hukum terkait status hukum untuk mengelola tempat ibadah terutama masjid belum dimiliki masyarakat, khususnya pengelola atau takmir masjid. Dalam praktek sehari-hari, masyarakat masih mempertanyakan badan hukum apakah yang tepat untuk masjid. Penulis, selaku Notaris seringkali menemukan masyarakat menanyakan apakah masjid di samping untuk tempat ibadah, bisa juga mengelola Taman Pendidikan Al Quran (TPA dan TPQ), bahkan dapatkan masjid menjalankan usaha seperti mengelola kantin, isi air ulang minuman dan sebagainya.

Status hukum untuk masjid akhir-akhir ini juga merupakan suatu kewajiban manakala pengelola masjid ingin mengajukan permohonan bantuan dan atau hibah dari pemerintah. Hibah yang diberikan kepada masjid oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikenal sebagai Belanja Hibah. Belanja hibah tersebut dapat diberikan antara lain kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Oleh karena itu, jika suatu badan, lembaga, atau organisasi ingin memperoleh hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka statusnya harus berbadan hukum Indonesia. Masjid juga harus membentuk badan hukum agar dapat mengajukan permohonan hibah kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, badan hukum masjid yang menaungi TPA/TPQ wajib berbadan hukum. Ini karena pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 mensyaratkan pendirian TPQ harus berada dibawah organisasi berbadan hukum. TPQ yang sudah berbadan hukum berwenang mengeluarkan ijazah TPQ yang di beberapa daerah menjadi syarat untuk masuk SMP maupun SMA. Hal ini misalnya terjadi di beberapa pemerintah daerah yang mewajibkan ijazah TPQ sebagai salah satu syarat masuk SMP. Di Kota Batam, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 mengatur persyaratan tersebut. Hal yang sama berlaku di Kabupaten Tuban. Sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendidikan Akhlak Mulia, mensyaratkan kewajiban memiliki tanda lulus atau syahadah

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang akan melanjutkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini menyebabkan masjid yang tidak memiliki status hukum akan mengalami berbagai kendala dan permasalahan administrasi di kemudian hari.

Kewajiban bagi masjid untuk memiliki status badan hukum mengharuskan pengurus masjid (takmir) hendaknya segera memproses pendirian badan hukum yang sesuai dengan tujuan dan aktivitas masjid. Hal ini karena pendirian suatu badan hukum memerlukan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti pemilihan jenis dan nama badan hukum, pengaturan tentang tata cara pengisian organ atau kepengurusan, pengaturan mengenai kekayaan badan hukum, termasuk membayar biaya atau honor Notaris. Diharapkan dengan adanya status hukum yang tepat bagi masjid, di masa mendatang, masjid dengan segala aktitasnya dapat dikelola secara profesional serta ada pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing organ dalam badan hukum masjid tersebut.

Masjid yang sudah berbadan hukum misalnya badan hukum yayasan, juga tidak terlepas dari masalah. Misalnya, apakah takmir masjid secara otomatis sebagai pengurus yayasan masjid atau harus dipisahkan? Jika terpisah, secara hukum manakah yang memiliki kedudukan lebih tinggi, pembina/pengurus yayasan masjid atau takmir masjid? Permasalahan lain, apakah Imam masjid lebih tepat sebagai pembina/pengurus yayasan atau ketua/takmir masjid, atau malah tidak masuk sebagai keduanya? Lalu apakah infak masjid otomatis menjadi harta dan dikelola yayasan masjid atau takmir masjid, sehingga pengelolaannya tetap oleh takmir? Berikutnya, apakah yayasan masjid secara hukum dibenarkan membuka usaha kantin, travel, umroh dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terutama terkait dengan pemilihan dan problematika badan hukum untuk mengelola masjid yang tepat sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan pemahaman/sosialisasi hukum yang pada akhirnya dapat diterapkan dalam masyarakat terutama oleh para takmir masjid.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada sumber data sekunder

yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan sifat deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Status badan hukum dalam mengelola seluruh tempat ibadah di Indonesia belum diatur secara sempurna. Sepanjang penelusuran Penulis, hanya 2 (dua) tempat ibadah yaitu Gereja dan Pura yang telah mendapat status badan hukum secara otomatis oleh pemerintah. Sedangkan tempat ibadah lain, seperti Masjid, Wihara, maupun Klenteng harus memilih mendirikan badan hukum yang ada untuk bisa menyanggah status badan hukum.

Status badan hukum gereja telah diatur dalam Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia B- 339 /DJ.IV/Hm.00/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Badan Hukum Gereja. Surat ini ditujukan kepada Gubernur Propinsi, Bupati, Walikota, Camat, Lurah dan Kepala Desa Seluruh Indonesia termasuk kepada Bank Pemerintah dan Swasta yang isinya menegaskan bahwa Badan Hukum Gereja diatur dalam Staatblaad 1927 Nomor 156 (K.B. 29 Juni 1925 Nomor 80) mengenai Peraturan Tentang Kedudukan Hukum Perhimpunan Gereja/*Regeling van de Rechtspositie de Kerkgenootschappenj*. Surat tersebut berbunyi: Pasal 1: Gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan badan hukum (*Kerk of Kerkgenootscappen, alsmede hunne zelfstandige onderdelen bezitten van rechtwege rechtspersoonlj*)¹kheiq. Pasal 2: Untuk disebut sebagai gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagian yang berdiri sendiri perlu pernyataan Gubernur Jenderal (*Om a/s Kerk of Kerkgenootschappendan wet als en zelfstandige onderdelen daarvan, te worden aangemerkt, is eene daartoe strekkende verklaring vereist vab de Gouveneur-Generaal*). Sehingga berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini (perubahan

keempat); Dengan demikian, status badan hukum gereja yang diatur dalam Staatblaad 1927 Nomor 156 (K.B.29 Juni 1925 Nomor 80) masih berlaku, sah, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan Badan Hukum Pura, terdapat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 Tentang Penunjukkan Pura Sebagai badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan lebih dipertegas lagi dengan Surat Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 520/2252 tanggal 27 Juli 2000 Perihal Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Ini artinya, Pura secara hukum memiliki status badan hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dan diperlakukan sebagai subyek hukum, sehingga memiliki hak dan kewajiban, antara lain memiliki suatu hak atas tanah.

Khusus untuk masjid, maka pengurus atau takmir masjid harus memilih badan hukum yang dirasa tepat untuk mengelola masjid. Pada umumnya, masyarakat atau jamaah masjid memilih badan hukum yayasan sebagai wadah bagi pengurus masjid karena dirasa tepat sesuai kegiatan masjid yaitu di bidang keagamaan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial keagamaan tentu bukan tanpa alasan. Dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.¹ Selanjutnya, pengurus melengkapi persyaratan dan menghadap Notaris untuk mendirikan badan hukum yayasan masjid yang kegiatannya di bidang keagamaan seperti pendirian masjid itu sendiri, Taman Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim, studi banding keagamaan, syiar agama Islam dan kegiatan sejenisnya.

Aturan tentang yaysan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004. UU Yayasan pada

¹Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, 2001, hlm. 1

prinsipnya menghendaki yayasan bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional melalui organ-organnya.² Organ dalam yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas. Setiap organ tersebut memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Menurut Pasal 28, kewenangan Pembina meliputi: a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Organ yayasan berikutnya adalah pengurus. UU Yayasan menentukan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Menurut Pasal 32 ayat (1), Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan).

Selain Pembina dan Pengurus, organ terakhir dalam yayasan adalah pengawas. Sama seperti organ Pengurus, Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 40 UU Yayasan menentukan bahwa Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

²Yetty Komalasari Dewi, dkk, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013, hlm. 11

Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Jika dianalogkan dengan perseroan terbatas (PT), maka kedudukan dan wewenang organ dalam yayasan mirip dengan organ dalam suatu PT. Kedudukan Pembina Yayasan mirip dengan Pemegang Saham PT, Pengurus Yayasan mirip dengan Direksi PT dan Pengawas yayasan mirip dengan Komisaris PT. Perbedaannya antara lain Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan tidak berhak mendapatkan keuntungan dari yayasan (kecuali ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan. Di samping itu, dalam PT pemegang saham adalah pemilik atau owner PT, sedangkan dalam Yayasan, Pembina bukanlah pemilik yayasan, akan tetapi pemilik yayasan adalah masyarakat secara umum, serta beberapa perbedaan lainnya.

Pada umumnya, badan hukum Yayasan lahir belakangan setelah masjid berdiri dengan segala aktivitas dan organnya. Hal ini memunculkan potensi permasalahan pada saat reorganisasi atau menyamakan persepsi diantara Badan Hukum Yayasan Masjid yang lahir belakangan dengan jamaah masjid, takmir/Pengurus Masjid, pengelola Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA dan TPQ), pengelola pesantren di lingkungan masjid, pengelola majelis taklim dan lain sebagainya, yang eksistensinya sudah ada jauh sebelum Badan Hukum Yayasan lahir. Hal ini karena untuk mewujudkan tertibnya organisasi masjid, idealnya seluruh kegiatan ibadah dan kepengurusannya akan menginduk di bawah koordinasi badan hukum yayasan masjid. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi permasalahan di kemudian hari, biasanya penunjukan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Masjid dilakukan secara musyawarah di antara jamaah masjid, takmir, pengurus TPA/TPQ, Majelis taklim dan seterusnya dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar masjid. Bahkan untuk pertama kalinya, Pembina, Pengurus dan Pengawas Badan Hukum Yayasan tersebut akan diambil dari unsur Takmir, pengurus TPQ, majelis taklim dan unsur imam masjid. Diharapkan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, pendirian badan hukum yayasan masjid tidak akan menimbulkan kendala di kemudian hari.

Untuk menentukan siapa saja yang dipilih sebagai pembina yayasan, biasanya dipilih satu atau beberapa tokoh jamaah masjid yang dianggap dituakan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang organisasi, memiliki banyak relasi atau hubungan dengan berbagai kalangan yang kiranya dapat menguntungkan dan mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Hal ini karena posisi Pembina adalah penentu dan aktor di balik semua kebijakan yayasan. Pembina biasanya dipilih dari jamaah masjid yang tidak terlalu aktif dalam kepengurusan masjid karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk setiap saat datang ke masjid.

Berbeda dengan Pembina, Pengurus yayasan masjid biasanya dipilih dari jamaah masjid yang memiliki waktu yang relatif banyak untuk secara aktif mengurus yayasan sehari-hari. Pada umumnya, orang yang ditunjuk sebagai pengurus yayasan sekaligus adalah takmir masjid, sedangkan untuk jabatan pengawas, dipilih dari jamaah masjid yang sedikit memiliki waktu luang, akan tetapi dianggap memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehingga bisa memberikan nasehat kepada pengurus sekaligus mengawasi kinerja pengurus agar dalam menjalankan kewenangannya, pengurus tetap berpedoman pada UU, anggaran dasar yayasan serta kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan Pembina.

Beberapa yayasan masjid yang memiliki aset dan mengelola dana dan aset yang besar, memberikan gaji atau honor kepada pengurus. Honor ini dianggap sebagai balas jasa atas kinerjanya mengelola yayasan masjid, sehingga pengurus tidak memiliki waktu lagi untuk bekerja di tempat lain. Pasal 5 ayat (2) UU yayasan memungkinkan pengurus untuk menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Pada kondisi ini, dimungkinkan terjadi rasa iri dari Pengawas atau bahkan Pembina karena meskipun sama-sama berkontribusi dalam memakmurkan masjid, tapi Pengawas dan Pembina dilarang menerima gaji atau honor. Selain itu, permasalahan muncul karena Pembina yang dalam yayasan dianggap memiliki posisi tertinggi, tidak dapat menjalankan kepengurusan secara langsung, berbeda halnya dengan pengurus.

Masjid yang memiliki jamaah relatif sedikit, Ketua Pengurus Yayasan masjid umumnya dijabat oleh ketua takmir masjid. Posisi rangkap jabatan sebagai ketua yayasan sekaligus ketua takmir masjid menyebabkan ketua yayasan memiliki andil dan kewenangan yang paling besar dalam mengelola kegiatan masjid, seolah-olah melebihi kewenangan Pembina. Padahal dalam UU Yayasan, Ketua Yayasan dipilih, diangkat termasuk diberhentikan oleh Pembina yayasan, sehingga Pengurus termasuk Ketua Yayasan harus mengikuti arahan dan perintah Pembina.

Persoalan muncul, manakala ketua yayasan yang merangkap sebagai ketua takmir berbeda pandangan dengan pembina. Bahkan dimungkinkan terjadi, Ketua (Pengurus) melawan kehendak Pembina. Dalam hal Pembina tidak puas, berdasarkan UU Yayasan, Pembina dapat sewaktu-waktu memberhentikan Pengurus. Kapan saja, Pembina dapat memecat Ketua Yayasan yang notabene adalah Ketua Takmir dan menggantikannya dengan orang atau jamaah yang dianggap sesuai dengan kehendak Pembina. Padahal Ketua Takmir biasanya dipilih secara aklamasi atau pilihan mayoritas dari jamaah masjid. Memberhentikan ketua takmir dapat disamakan dengan melawan suara mayoritas jamaah masjid. Belum tentu penunjukan Ketua Pengurus yang baru pilihan Pembina sama dengan pilihan mayoritas jamaah masjid. Tentu saja, hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan masjid.

Hal lainnya adalah terkait pengelolaan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ) atau pesantren yang umumnya sudah lama berjalan, jauh sebelum badan hukum yayasan masjid berdiri. Permasalahan muncul misalnya pengurus TPA/TPQ atau pesantren memiliki pendapat yang jauh berseberangan dengan pihak yayasan, padahal secara organisasi, TPA di bawah naungan yayasan, sehingga mau tidak mau harus mengikuti kehendak pengurus atau pembina yayasan. Orang yang mengelola TPA atau Pesantren umumnya memiliki wawasan dan pendidikan yang visioner ke masa depan, sedangkan yayasan sebaliknya, biasanya diisi oleh jamaah masjid yang senior yang memiliki pandangan yang konservatif.

Dalam perkembangannya, masjid yang telah memilih Badan Hukum Yayasan sebagai wadah untuk kegiatan pengelolaan masjid, berkeinginan memiliki kegiatan masjid yang sifatnya menguntungkan (mencari laba baik untuk masjid maupun untuk anggota masyarakat sekitarnya). Tentu hal ini dilarang, karena kalau tetap menggunakan badan hukum yayasan, dirasa tidak tepat. Ini karena Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan membatasi bahwa kegiatan yayasan adalah di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan (dilarang mencari keuntungan/laba). Terkait dengan kegiatan usaha untuk mencari laba atau keuntungan, Pasal 3 UU Yayasan mengatur bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Artinya, yayasan harus mendirikan badan usaha yang tersendiri/terpisah dari yayasan itu sendiri, atau bisa juga ikut serta (menjadi pemegang saham/modal) dalam Koperasi, PT (Perseroan Terbatas) atau CV (*Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer) (Pasal 7 dan 8 UU Yayasan). Ketentuan ini sebenarnya membuka kesempatan kepada yayasan untuk berusaha atau berbisnis dengan mendirikan badan usaha.³

Pemilihan badan hukum yayasan sebagai wadah untuk menampung semua kegiatan masjid dengan berbagai implikasinya sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan pertanyaan, apakah pemilihan badan hukum yayasan sudah tepat? Ataukah perlu dipikirkan kembali untuk mencari/memilih format badan hukum yang tepat, yang sesuai sebagai wadah bagi kegiatan-kegiatan dan karakteristik masjid. Menurut Bapak Syaifudin, SH, Notaris Senior di Kota Batam, jamaah masjid harus memiliki pemikiran solutif untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait status badan hukum yang tepat untuk mengelola masjid. Beliau memiliki pendapat bahwa dikarenakan di dalam masjid terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan baik yang bersifat keagamaan, sosial, kemasyarakatan, bahkan bisnis (mencari laba), dengan ragam ciri dan bentuk organisasinya, maka diperlukan

³Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bati, 2013, hlm. 81

beberapa badan hukum yang berbeda sesuai kebutuhan. Diumpamakan memilih baju, maka kita pilih baju olah raga jika ingin lari pagi, memilih baju pesta saat menghadiri hajatan perkawinan, dan memilih baju ibadah saat menjalankan ibadah sholat jumat dan seterusnya.

Dikaitkan dengan masjid dengan berbagai ragam aktivitas dan kegiatan di dalamnya, maka masing-masing aktivitas itu idealnya dapat diwadahi dalam badan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Artinya, tidak semua kegiatan masjid tergabung dalam badan hukum yayasan seperti yang sekarang dipilih oleh mayoritas masjid di Indonesia.

Jamaah masjid misalnya atau majelis taklim, sebenarnya lebih cocok bernaung dalam badan hukum perkumpulan. Perkumpulan memiliki ciri antara lain memiliki anggota, pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dapat diisi juga dengan penasehat dan diawasi oleh pengawas. Perkumpulan dapat didirikan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Organ tertinggi dalam perkumpulan adalah rapat anggota, berbeda dengan yayasan, dimana Pembina adalah perorangan sebagai penentu utama dalam penentuan kebijakan penting yayasan. Pemilihan badan hukum perkumpulan lebih cocok dengan karakteristik jamaah masjid atau majelis taklim. Dalam hal ini, anggota perkumpulan adalah seluruh jamaah atau masyarakat sekitar masjid. Terkait hal-hal penting untuk menentukan arah kebijakan jamaah masjid dan majelis taklim, wajib diputus oleh seluruh jamaah yang berstatus anggota perkumpulan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini karena dalam perkumpulan, suara tertinggi berada di tangan anggota. Metode ini berbeda dengan yayasan, dimana keputusan terkait hal-hal yang sifatnya strategis menjadi kewenangan dan diputus oleh Pembina.

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, dengan tujuan untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu. Perkumpulan sendiri ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pengaturan mengenai badan hukum Perkumpulan dapat dilihat

dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (“Staatsblad 1870-64”) dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

Terkait dengan tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumham 3/2016”). Dalam Permenkumham tersebut dijelaskan bahwa Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Oleh karenanya, jamaah masjid atau majelis taklim yang berkeinginan mendirikan Badan Hukum Perkumpulan harus menyiapkan nama terlebih dahulu. Nama tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”), yang saat ini sudah digantikan dengan AHU Online, dengan mengisi format pengajuan nama perkumpulan, yang paling sedikit memuat: identitas pemohon dan nama Perkumpulan yang dipesan, misalnya Perkumpulan Jamaah Masjid Agung Batam atau Perkumpulan Majelis Taklim Masjid Agung Batam. Setelah nama mendapat persetujuan dari kementerian, selanjutnya para pendiri menghadap ke Notaris untuk menandatangani akta pendirian perkumpulan yang akandijadikan dasar untuk penerbitan Surat Keputusan Pendirian badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Permenkumham 3/2016, maka pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui AHU Online.

Selanjutnya, penentuan atau pemilihan badan hukum yang tepat untuk mewadahi kegiatan Taman Pendidikan Al Quran (TPA/TPQ) atau pesantren dalam suatu masjid mestinya dipisahkan dengan badan hukum untuk menaungi kegiatan jamaah shalat atau majelis taklim ibu-ibu. Dengan menganalisa karakteristik TPA/TPQ atau kegiatan Pesantren, maka badan hukum yayasan dirasa lebih tepat sebagai wadahnya. Ini karena pengelolaan TPA/TPQ atau

pesantren memerlukan kemampuan tersendiri dan alokasi waktu yang lebih dibandingkan pengelolaan jamaah sholat atau majelis taklim.

Jamaah masjid dapat memilih orang-orang yang dianggap tepat dalam menjalankan TPA/TPQ atau pesantren. Orang-orang pilihan inilah yang kemudian diberi amanah oleh jamaah untuk memproses pendirian badan hukum yayasan yang kegiatannya khusus di bidang pendidikan yaitu TPA/TPQ dan pesantren. Pada awal terbentuknya badan hukum yayasan TPA atau TPQ, jamaah masjid dapat memilih satu atau beberapa pembina, minimal tiga orang pengurus untuk menjabat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Selanjutnya jamaah memilih sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas untuk mengawasi yayasan agar menjalankan kegiatannya sesuai aturan yang berlaku.

Selanjutnya, jika jamaah masjid berkeinginan untuk menjalankan usaha dengan atas nama masjid, maka lebih tepat memilih Badan Hukum Koperasi sebagai wadah bagi jamaah dalam berusaha dengan tujuan utama kesejahteraan anggota. Untuk mendirikan badan hukum koperasi, jamaah yang ditunjuk dapat menghubungi dinas koperasi setempat untuk mendapatkan penyuluhan terkait tata cara pendirian dan pengelolaan badan hukum koperasi. Selanjutnya, prosesnya mirip seperti pendirian perkumpulan dan yayasan, pihak-pihak yang ditunjuk menghadap ke Notaris untuk menandatangani akta pendirian dan dilanjutkan pendaftaran Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi oleh kementerian Hukum dan HAM RI.

Pendirian Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Berdasarkan Pasal 12 terdapat tiga tahapan pendirian yaitu: Pertama, rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya. Untuk koperasi primer dihadiri oleh minimal 9 orang bagi pendirian koperasi primer dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

Langkah Kedua adalah menentukan notaris untuk membantu proses akta pendirian koperasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah notaris yang dipilih harus notaris bersertifikat yang dapat membuat akta pendirian koperasi atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Terakhir adalah mengajukan proses Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi melalui Notaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, idealnya jamaah masjid mendirikan badan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik kegiatan organisasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Hukum Perkumpulan dirasa sesuai dengan karakteristik jamaah masjid atau majelis taklim dan pesantren. Kegiatan Taman Pendidikan Al Quran (TPA/TPQ) atau pesantren dalam suatu masjid lebih tepat jika bernaung di bawah badan hukum yayasan. Sedangkan jika jamaah masjid berkeinginan mensejahterakan termasuk mencari laba bagi kepentingan masjid atau jamaahnya, dapat memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu, jika memungkinkan, dalam satu masjid terdapat 3 (tiga) badan hukum yang berbeda yaitu Badan Hukum Perkumpulan, Badan Hukum Yayasan, dan Badan Hukum Koperasi, untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas masjid yang berbeda juga.

SARAN

Pengaturan dan pemilihan badan hukum yang tepat untuk mengelola masjid sebagai tempat ibadah harus segera terlaksana, agar pelaksanaan ibadah juga berjalan dengan nyaman dan aman.

REFERENSI

Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, 2001

Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bati, 2013

Yetty Komalasari Dewi, dkk, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia B- 339 /DJ.IV/Hm.00/08/2020 tentang Badan Hukum Gereja 25 Agustus 2020

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986